



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Riyadi Bin Sutarjo
2. Tempat lahir : Tanjungkarang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /12 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Imba Kesumaratu Gg. Kesuma RT.003
LK.003 Kel. Beringin Kec. Kemiling Kota Bandar
Lampung ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang tua

Terdakwa Fajar Riyadi Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **FAZAR RIYADI Bin SUTARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *terdakwa* **FAZAR RIYADI Bin SUTARJO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK dikembalikan kepada saksi korban SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, 1 (satu) Unit HP HP OPPO A3 S warna hitam.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **FAZAR RIYADI Bin SUTARJO** sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAZAR RIYADI Bin SUTARJO** bersama-sama dengan saksi anak **ZAHRA TRIANINGSIH Binti HALIDUN** (sudah vonis), pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt.005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Raya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah Mengambil barang sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK No.Ka:MH1JM2128KK575713 No.Sin: JM21E2554326 STNK a.n.SINDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib sdr. ICA dan sdr. MUZAKIR datang kerumah saksi Anak ZAHRA, setelah itu kami bertiga menemui terdakwa FAJAR di Baypass. Setelah bertemu dengan terdakwa FAJAR RIYADI Bin SUTARJO, kemudian kami berencana pergi ke Pom Bensin Kali Balok dengan cara saksi Anak ZAHRA bersama sdr. ICA dan sdr. MUZAKIR bonceng tiga sedangkan terdakwa FAJAR RIYADI naik mobil PUSO, sesampainya di Pom Bensin Kali Balok sekira jam 00.00 WIB kami mengobrol disana sampai menjelang subuh. Sekira jam 04.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, saksi Anak ZAHRA dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi ke Pool Damri diantar dengan sdr. YOGA (teman kerja sdr. FAJAR). Kemudian sekira jam 05.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, saksi Anak ZAHRA dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi ke TK ISMARIA dengan berjalan kaki, setelah sampai di TK ISMARIA terdakwa FAJAR RIYADI berkata kepada saksi Anak ZAHRA "INI GIMANA RA CARANYA GUA BISA BIKIN SIM", "GAK TAU JAR" jawab Anak ZAHRA, "INI MOTOR SIAPA YANG BISA DIAMBIL, DARI KELUARGA LO ADA GAK" kata terdakwa FAJAR RIYADI, "GAK ADA JAR KAYAK GAK TAU MULUT KELUARGA GUA AJA" jawab saksi Anak ZAHRA, "BANTU MIKIR GEH RA, GUA NAKAL SEKALI LAGI, BAKALAN GUA GANTI KOK TENANG AJA, KALO GUA UDAH BUAT SIM" kata terdakwa FAJAR RIYADI, "YA UDAH BAWA MOTOR MBAK SINDI" jawab saksi Anak ZAHRA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi Anak ZAHRA datang ke rumah saksi UJANG Bin KARYA (kakek saksi Anak ZAHRA) di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt 005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK Noka : MH1JM2128KK575713 Nosin : JM21E2554326 milik saksi SINDI AGUSTIN Bin ISMAIL. Akan tetapi saat Anak ZAHRA ingin meminjam sepeda motor tersebut saksi SINDI sedang mandi, kemudian saksi Anak ZAHRA berteriak "MBAK MINJEM MOTORNYA BENTAR", sahut saksi SINDI "MAU KEMANA, GUA MAU KERJA BURU-BURU, UDAH SIANG", " BENTAR AJA MBAK" jawab saksi SINDI, akan tetapi setelah itu saksi SINDI menjawab "JANGAN, HABIS SELESAI MANDI MAU BERANGKAT KERJA". Kemudian saksi Anak ZAHRA bertanya kepada saksi SINDI "KUNCINYA TARUH DIMANA?" tetapi saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINDI tidak menjawabnya, setelah itu saksi Anak ZAHRA masuk ke kamar saksi SINDI dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam tas warna item diatas lemari kecil, setelah itu saksi Anak ZAHRA keluar kamar. Kemudian saksi Anak ZAHRA langsung membawa sepeda motor tersebut pergi bersama terdakwa FAJAR RIYADI yang telah menunggu saksi Anak ZAHRA di gardu pos kamling. Setelah itu saksi Anak ZAHRA dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi ke Rumah sdr. PAREL (teman saksi FAJAR) di Rumbia Lampung Tengah, sekira jam 10.00 WIB kami sampai di rumah sdr. PAREL namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga kami pulang ke rumah sdr. AKBAR di Sumber Agung, sekira jam 12.00 WIB kami sampai di rumah sdr. AKBAR. Kemudian sekira jam 14.00 WIB sdr. AKBAR dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi meninggalkan saksi Anak ZAHRA bersama dengan istri sdr. AKBAR. Setelah itu terdakwa FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pergi untuk CODan menjual motor di WISATA BUMI KEDATON kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Sekira jam 15.00 WIB terdakwa FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pulang kerumah. Namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB saksi Anak ZAHRA dan terdakwa FAJAR diamankan di Mapolsek Kedaton untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan FAJAR RIYADI Bin SUTARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahra Trianingsih Binti Halidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah beralamatkan Jl. H. Komarudin Gg. H Ismail Rt.005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Sindi yang merupakan sepupu saksi Anak ZAHRA.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022, saksi Anak ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke Pool Damri diantar dengan sdr. YOGA (teman kerja sdr. FAJAR). Kemudian sekira jam 05.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak ZAHRA dan saksi FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI pergi ke TK ISMARIA dengan berjalan kaki, setelah sampai di TK ISMARIA saksi FAJAR RIYADI berkata kepada saksi Anak ZAHRA "INI GIMANA RA CARANYA GUA BISA BIKIN SIM", "GAK TAU JAR" jawab Anak ZAHRA, "INI MOTOR SIAPA YANG BISA DIAMBIL, DARI KELUARGA LO ADA GAK" kata saksi FAJAR RIYADI, "GAK ADA JAR KAYAK GAK TAU MULUT KELUARGA GUA AJA" jawab Anak ZAHRA, "BANTU MIKIR GEH RA, GUA NAKAL SEKALI LAGI, BAKALAN GUA GANTI KOK TENANG AJA, KALO GUA UDAH BUAT SIM" kata saksi FAJAR RIYADI, "YA UDAH BAWA MOTOR MBAK SINDI" jawab saksi Anak ZAHRA.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi Anak ZAHRA datang ke rumah saksi UJANG Bin KARYA (kakek Anak ZAHRA) di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt 005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi SINDI AGUSTIN Bin ISMAIL. Akan tetapi saat Anak ZAHRA ingin meminjam sepeda motor tersebut saksi SINDI sedang mandi, kemudian saksi Anak ZAHRA berteriak "MBAK MINJEM MOTORNYA BENTAR", sahut saksi SINDI "MAU KEMANA, GUA MAU KERJA BURU-BURU, UDAH SIANG", " BENTAR AJA MBAK" jawab saksi SINDI, akan tetapi setelah itu saksi SINDI menjawab "JANGAN, HABIS SELESAI MANDI MAU BERANGKAT KERJA". Kemudian saksi Anak ZAHRA bertanya kepada saksi SINDI "KUNCINYA TARUH DIMANA?" tetapi saksi SINDI tidak menjawabnya, setelah itu saksi Anak ZAHRA masuk ke kamar saksi SINDI dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam tas warna item diatas lemari kecil, setelah itu saksi Anak ZAHRA keluar kamar. Kemudian Saksi Anak ZAHRA langsung membawa sepeda motor tersebut pergi bersama terdakwa FAJAR RIYADI yang telah menunggu saksi Anak ZAHRA di gardu pos kamling. Setelah itu saksi Anak ZAHRA dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi ke Rumah sdr. PAREL (teman saksi FAJAR) di Rumbia Lampung Tengah, sekira jam 10.00 WIB kami sampai di rumah sdr. PAREL namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga kami pulang ke rumah sdr. AKBAR di Sumber Agung, sekira jam 12.00 WIB kami sampai di rumah sdr. AKBAR. Kemudian sekira jam 14.00 WIB sdr. AKBAR dan terdakwa FAJAR RIYADI pergi meninggalkan saksi Anak ZAHRA bersama dengan istri sdr. AKBAR. Setelah itu terdakwa FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pergi untuk CODan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor di WISATA BUMI KEDATON kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Sekira jam 15.00 WIB terdakwa FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pulang kerumah. Namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB saksi Anak ZAHRA dan sdr. FAJAR diamankan di Mapolsek Kedaton untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Sindi Agustin Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK yang dilakukan oleh sepupu saksi saksi yang bernama Zahra dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi berada dikamar mandi dan sepeda motor didalam rumah bagian dapur yang berjarak \pm 6 meter dan pandangan terhalang kemudian saksi mengetahui pada saat saksi mandi saksi anak Sindi berteriak kepada saksi "mbak minjem motor bentar mau beli jilbab kepasar?" dan saksi jawab "jangan, habis selesai mandi mau berangkat kerja" lalu pelaku bertanya "kuncinya taruh di mana?" tetapi tidak saksi jawab dan setelah selesai mandi dan mau berangkat kerja sepeda motor saksi tidak ada.
- Bahwa saksi Anak Sindi tidak diijinkan oleh saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak yang merupakan sepupu saksi.
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Anak namun perdamaian tersebut pihak Anak berjanji akan mengembalikan kerugian saksi namun hingga saat ini keluarga Anak belum menggantinya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa saksi Anak ZAHRA menjual motor saksi bersama-sama terdakwa Fazar tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa hubungan saksi Anak ZAHRA dengan terdakwa FAZAR adalah berpacaran.
- Bahwa Akibat peristiwa peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian jika ditafsir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah Saksi korban beralamatkan Jl. H. Komarudin Gg. H Ismail

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung saksi Anak ZAHRA bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Sindi ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak saksi ZAHRA dan saksi FAZAR RIYADI pergi ke Pool Damri diantar dengan sdr. YOGA (teman kerja sdr. FAZAR). Kemudian sekira jam 05.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak ZAHRA dan saksi FAZAR RIYADI pergi ke TK ISMARIA dengan berjalan kaki, setelah sampai di TK ISMARIA saksi FAJAR RIYADI berkata kepada Anak ZAHRA "INI GIMANA RA CARANYA GUA BISA BIKIN SIM", "GAK TAU JAR" jawab Anak ZAHRA, "INI MOTOR SIAPA YANG BISA DIAMBIL, DARI KELUARGA LO ADA GAK" kata saksi FAJAR RIYADI, "GAK ADA JAR KAYAK GAK TAU MULUT KELUARGA GUA AJA" jawab Anak ZAHRA, "BANTU MIKIR GEH RA, GUA NAKAL SEKALI LAGI, BAKALAN GUA GANTI KOK TENANG AJA, KALO GUA UDAH BUAT SIM" kata saksi FAJAR RIYADI, "YA UDAH BAWA MOTOR MBAK SINDI" jawab Anak ZAHRA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib Anak ZAHRA datang ke rumah saksi UJANG Bin KARYA (kakek Anak ZAHRA) di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt 005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK Noka : MH1JM2128KK575713 Nosin : JM21E2554326 milik saksi SINDI AGUSTIN Bin ISMAIL akan tetapi saat Anak ZAHRA ingin meminjam sepeda motor tersebut saksi SINDI sedang mandi, kemudian Anak ZAHRA berteriak "MBAK MINJEM MOTORNYA BENTAR", sahut saksi SINDI "MAU KEMANA, GUA MAU KERJA BURU-BURU, UDAH SIANG", " BENTAR AJA MBAK" jawab saksi SINDI, akan tetapi setelah itu saksi SINDI menjawab "JANGAN, HABIS SELESAI MANDI MAU BERANGKAT KERJA". Kemudian Anak ZAHRA bertanya kepada saksi SINDI "KUNCINYA TARUH DIMANA?" tetapi saksi SINDI tidak menjawabnya, setelah itu Anak ZAHRA masuk ke kamar saksi SINDI dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam tas warna item diatas lemari kecil, setelah itu Anak ZAHRA keluar kamar. Kemudian Anak ZAHRA langsung membawa sepeda motor tersebut pergi bersama saksi FAJAR RIYADI yang telah menunggu Anak ZAHRA di gardu pos kamling. Setelah itu Anak ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke Rumah sdr. PAREL (teman saksi FAJAR) di Rumbia Lampung Tengah,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 WIB kami sampai di rumah sdr. PAREL namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga kami pulang ke rumah sdr. AKBAR di Sumber Agung, sekira jam 12.00 WIB kami sampai di rumah sdr. AKBAR. Kemudian sekira jam 14.00 WIB sdr. AKBAR dan saksi FAJAR RIYADI pergi meninggalkan Anak ZAHRA bersama dengan istri sdr. AKBAR. Setelah itu saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pergi untuk CODan menjual motor di WISATA BUMI KEDATON kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Sekira jam 15.00 WIB saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pulang kerumah. Namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB Anak ZAHRA dan sdr. FAJAR diamankan di Mapolsek Kedaton untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK dikembalikan kepada saksi korban SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, 1 (satu) Unit HP HP OPPO A3 S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah Saksi korban beralamatkan Jl. H. Komarudin Gg. H Ismail Rt.005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung saksi Anak Zahra Trianingsih Binti Halidun bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Agustin Binti Ismail;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak saksi ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke Pool Damri diantar dengan sdr. YOGA (teman kerja sdr. FAJAR). Kemudian sekira jam 05.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke TK ISMARIA dengan berjalan kaki, setelah sampai di TK ISMARIA saksi FAJAR RIYADI berkata kepada Anak ZAHRA "INI GIMANA RA CARANYA GUA BISA BIKIN SIM", "GAK TAU JAR" jawab Anak ZAHRA, "INI MOTOR SIAPA YANG BISA DIAMBIL, DARI KELUARGA LO ADA GAK" kata saksi FAJAR RIYADI, "GAK ADA JAR KAYAK GAK TAU MULUT KELUARGA GUA AJA" jawab Anak ZAHRA, "BANTU MIKIR GEH RA, GUA NAKAL SEKALI LAGI, BAKALAN GUA GANTI KOK TENANG AJA, KALO

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUA UDAH BUAT SIM” kata saksi FAJAR RIYADI, “YA UDAH BAWA MOTOR MBAK SINDI” jawab Anak ZAHRA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib Anak ZAHRA datang ke rumah saksi UJANG Bin KARYA (kakek Anak ZAHRA) di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt 005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK Noka : MH1JM2128KK575713 Nosin : JM21E2554326 milik saksi SINDI AGUSTIN Bin ISMAIL akan tetapi saat Anak ZAHRA ingin meminjam sepeda motor tersebut saksi SINDI sedang mandi, kemudian Anak ZAHRA berteriak “MBAK MINJEM MOTORNYA BENTAR”, sahut saksi SINDI “MAU KEMANA, GUA MAU KERJA BURU-BURU, UDAH SIANG”, “ BENTAR AJA MBAK” jawab saksi SINDI, akan tetapi setelah itu saksi SINDI menjawab “JANGAN, HABIS SELESAI MANDI MAU BERANGKAT KERJA”. Kemudian Anak ZAHRA bertanya kepada saksi SINDI “KUNCINYA TARUH DIMANA?” tetapi saksi SINDI tidak menjawabnya, setelah itu Anak ZAHRA masuk ke kamar saksi SINDI dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam tas warna item diatas lemari kecil, seteah itu Anak ZAHRA keluar kamar. Kemudian Anak ZAHRA langsung membawa sepeda motor tersebut pergi bersama saksi FAJAR RIYADI yang telah menunggu Anak ZAHRA di gardu pos kamling. Setelah itu Anak ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke Rumah sdr. PAREL (teman saksi FAJAR) di Rumbia Lampung Tengah, sekira jam 10.00 WIB kami sampai di rumah sdr. PAREL namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga kami pulang ke rumah sdr. AKBAR di Sumber Agung, sekira jam 12.00 WIB kami sampai di rumah sdr. AKBAR. Kemudian sekira jam 14.00 WIB sdr. AKBAR dan saksi FAJAR RIYADI pergi meninggalkan Anak ZAHRA bersama dengan istri sdr. AKBAR. Setelah itu saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pergi untuk CODan menjual motor di WISATA BUMI KEDATON kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Sekira jam 15.00 WIB saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pulang kerumah. Namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB Anak ZAHRA dan sdr. FAJAR diamankan di Mapolsek Kedaton untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Riyadi Bin Sutarjo yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib didalam rumah Saksi korban Sindi Agustin Binti Ismail beralamatkan Jl. H. Komarudin Gg. H Ismail Rt.005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Bandar Lampung Anak saksi Zahra Trianingsih Binti Halidun bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Sindi Agustin Binti Ismail;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Zahra Trianingsih Binti Halidun telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Sindi Agustin Binti Ismail ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak saksi ZAHRA dan saksi FAZAR RIYADI pergi ke Pool Damri diantar dengan sdr. YOGA (teman kerja sdr. FAZAR). Kemudian sekira jam 05.00 WIB hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Anak ZAHRA dan saksi FAZAR RIYADI pergi ke TK ISMARIA dengan berjalan kaki, setelah sampai di TK ISMARIA saksi FAJAR RIYADI berkata kepada Anak ZAHRA "INI GIMANA RA CARANYA GUA BISA BIKIN SIM", "GAK TAU JAR" jawab Anak ZAHRA, "INI MOTOR SIAPA YANG BISA DIAMBIL, DARI KELUARGA LO ADA GAK" kata saksi FAJAR RIYADI, "GAK ADA JAR KAYAK GAK TAU MULUT KELUARGA GUA AJA" jawab Anak ZAHRA, "BANTU MIKIR GEH RA, GUA NAKAL SEKALI LAGI, BAKALAN GUA GANTI KOK TENANG AJA, KALO GUA UDAH BUAT SIM" kata saksi FAJAR RIYADI, "YA UDAH BAWA MOTOR MBAK SINDI" jawab Anak ZAHRA.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wib Anak ZAHRA datang ke rumah saksi UJANG Bin KARYA (kakek Anak ZAHRA) di Jl. H. Komarudin Gg. Ismail Rt 005 Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK Noka : MH1JM2128KK575713 Nosin : JM21E2554326 milik saksi SINDI AGUSTIN Bin ISMAIL akan tetapi saat Anak ZAHRA ingin meminjam sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk



saksi SINDI sedang mandi, kemudian Anak ZAHRA berteriak “MBAK MINJEM MOTORNYA BENTAR”, sahut saksi SINDI “MAU KEMANA, GUA MAU KERJA BURU-BURU, UDAH SIANG”, “ BENTAR AJA MBAK” jawab saksi SINDI, akan tetapi setelah itu saksi SINDI menjawab “JANGAN, HABIS SELESAI MANDI MAU BERANGKAT KERJA”. Kemudian Anak ZAHRA bertanya kepada saksi SINDI “KUNCINYA TARUH DIMANA?” tetapi saksi SINDI tidak menjawabnya, setelah itu Anak ZAHRA masuk ke kamar saksi SINDI dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam tas warna item diatas lemari kecil, setelah itu Anak ZAHRA keluar kamar. Kemudian Anak ZAHRA langsung membawa sepeda motor tersebut pergi bersama saksi FAJAR RIYADI yang telah menunggu Anak ZAHRA di gardu pos kamling. Setelah itu Anak ZAHRA dan saksi FAJAR RIYADI pergi ke Rumah sdr. PAREL (teman saksi FAJAR) di Rumbia Lampung Tengah, sekira jam 10.00 WIB sampai di rumah sdr. PAREL namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga pulang ke rumah sdr. AKBAR di Sumber Agung, sekira jam 12.00 WIB sampai di rumah sdr. AKBAR. Kemudian sekira jam 14.00 WIB sdr. AKBAR dan saksi FAJAR RIYADI pergi meninggalkan Anak ZAHRA bersama dengan istri sdr. AKBAR. Setelah itu saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pergi untuk CODan menjual motor di WISATA BUMI KEDATON kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Sekira jam 15.00 WIB saksi FAJAR RIYADI dan sdr. AKBAR pulang kerumah. Namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB Anak ZAHRA dan sdr. FAJAR diamankan di Mapolsek Kedaton untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi Zahra Trianingsih Binti Halidun telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK milik saksi Sindi Agustin Binti Ismail, selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil dijual melalui COD ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK dikembalikan kepada saksi korban SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, 1 (satu) Unit HP HP OPPO A3 S warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sindi Agustin Binti Ismail;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Riyadi Bin Sutarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fajar Riyadi Bin Sutarjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih BE 2439 ADK dikembalikan kepada saksi korban SINDI AGUSTIN Binti ISMAIL, 1 (satu) Unit HP HP OPPO A3 S warna hitam.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini. S.H., M.H, Zuhairi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yuni Kusumardianti Ningsih, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Zuhairi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Tjk